

## Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)

### Abstract

**Yayat Dimiyati,<sup>1</sup>  
Ferlina Revian  
Astuti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi  
Agama Islam At-  
Tahdzib Jombang,  
email:  
[yayatdimiyati5@gmail.com](mailto:yayatdimiyati5@gmail.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi  
Agama Islam At-  
Tahdzib Jombang,  
email:  
[ferlina24822@gmail.com](mailto:ferlina24822@gmail.com)

*The factors studied in this study relate to the principle of fairness in polygamy: multisite kh studies. Ahmad Masruh IM and KH. Muhammad Farid Zaini. The purpose of this research is to know the practice of polygamy as well as the principle of justice according to kh thinking. Ahmad Masruh IM and KH. Muhammad Farid Zaini on justice in polygamy.*

*This research uses qualitative method with qualitative field research method and this research uses descriptive qualitative approach related to events and events that occur at this time. The result of this study is about the principle of justice in the practice of polygamy where the principle of justice is only given to the husband, if the husband is able to provide for a living, a place to live, and a turnaround time, then the husband is said to be able to do justice.*

*Polygamy is an inevitability that exists in Islam. The basic principle of polygamy is an element of justice. One factor shows fairness in clothing, food, boards and mu'amalah between his wife. As for justice that is love and compassion will not be able to be fair. So that a husband keeps himself, do not overdo it with one of his wives. It can be seen in the historical fact that the prophet, companions, tabi'in and many Muslims who do polygamy is a man who has goodness above good, this is special personally and in general for the wider community. As for those who argue that polygamy is forbidden because it considers the impossibility of justice in polygamy. Justice in polygamy in Islam is limited in three ways, the first is the amount, the second is the living and the third is justice between wives. In principle, the two verses above state that the principle of marriage is polygamy and an exception to monogamy. But by the rule that al-ahlu da'iman yuqoddamu al-istitsna'. It means adalag istisna' always preceded by principle, because knowledge is strengthening.*

**Keywords:** Principle of justice, Polygamy

### PENGANTAR

Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan manusia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama yang menyangkut ikatan lahir batin suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dalam rangka mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga kekal bahagia, sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunah rasul sejak dahulu kala dan hendaklah pula diikuti oleh generasi-generasi yang datang kemudian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hasan Ali, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 7

<sup>2</sup> Taufiq Kamil, Penanggulangan Kasus Nikah dan Rujuk (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2002), h. 9

Dalam perkawinan ada berapa istilah yang digunakan diantaranya yaitu monogami, poligami, poligini dan poliandri. Dari sekian banyak istilah tersebut, hal yang paling sering menjadi kontroversi adalah masalah poligami.

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi. Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah suami mendapat persetujuan dari istri dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan, sedangkan alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Poligami oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dapat menikahi dan membagi cintanya kepada wanita lebih dari satu. Keadilan macam apa yang akan ditegakkan dalam membina rumah tangga dari seorang ayah dan ibu yang lebih dari satu. Mungkin dalam dimensi material manusia dapat memperjuangkannya. Namun siapa yang dapat berlaku adil dalam tataran immaterial (batiniyah). Padahal sebenarnya pada tataran inilah modal utama dalam membangun mahligai rumah tangga. Belum lagi persoalan psikologis keluarga yang pasti membuat tidak kondusif, misalnya bagaimana anak-anaknya bersikap dengan mempunyai ibu lebih dari satu, tentunya hal ini menjadi beban psikologis tersendiri bagi anggota keluarga yang lain.

Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: pertama, mereka membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak, ketiga, mereka membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rosulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rosulullah.<sup>4</sup>

Diantara ayat al-Qur'an dan Hadits yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah QS. Al-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Maka Kawinilah Wanita-Wanita (Lain) Yang Kamu Senangi: Dua, Tiga Atau Empat. Kemudian Jika Kamu Takut Tidak Akan Dapat Berlaku Adil, Maka (Kawinilah) Seorang Saja, Atau Budak-Budak*

<sup>3</sup> Boedi Abdullah, Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 45

<sup>4</sup> Muhammad Shahrur, (Ter. Sahiron Syamsuddin Dan Burhanuddin) *Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: E;Saq, 2004),h. 426

*Yang Kamu Miliki. Yang Demikian Itu Adalah Lebih Dekat Kepada Tidak Berbuat Aniaya". (QS. An-Nisa': 3)*<sup>5</sup>

Surat an-Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.<sup>6</sup> Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar. Walaupun jika dilihat dari asbabun nuzul nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga). Pendapat ini didukung oleh al-Dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan sebagainya.

Pendapat senada juga dilontarkan Sayyid Qutub. Menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan rukshah (keringanan). Karena merupakan rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak.<sup>7</sup> Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.<sup>8</sup> Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.

Sebagian besar ulama klasik memperbolehkan adanya praktek poligami, namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami, syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil. Dari kalangan hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil diantara istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan hadist dari aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>9</sup>

Begitupun imam syafi'i memperoleh praktek dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasannya empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram. Menurut imam syafi'i yang dimaksud deng bersikap adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah dan mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seorang yang melakukan poligami

<sup>5</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta : Cv Budi Utama 2020). h, 32.

<sup>6</sup> Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986). h. 5

<sup>7</sup> Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta : Cv Budi Utama 2020). h, 35

<sup>8</sup> Khotim, A., & Malessantoro, G. (2019, October 6). Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3741> diakses pada tanggal 17 desember 2020

<sup>9</sup> Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, "Poligami Dan Keadilan", *Azas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, h.14

sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya. Jika yang melakukan poligami adalah seorang budak maka batasan dalam berpoligami hanya dua saja.<sup>10</sup>

Menurut imam malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istrinya sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Ahmad bin Hambal mengutip pada QS An-Nisa' ayat 129 mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.<sup>11</sup>

Terkait masalah perdebatan tentang prinsip keadilan keempat mazhab fiqih tersebut, perbedaan pendapatpun terjadi dalam pandangan kiai jombang, yakni beliau KH. Ahmad Masruh IM dan KH. Muhammad Farid Zaini, yang mana kedua kiai tersebut memiliki perbedaan pandangan, dalam masyarakat perbedaan paling nyata dalam berbagai masalah. Menurut KH. Ahmad Masruh IM keadilan dalam poligami hanya menyangkut segi lahiriyah saja yang mencakup pembagian nafkah, tempat tinggal dan giliran. Sedangkan adil dalam bentuk batiniyah adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Dan menurut KH. Muhammad farid Zaini, adil dalam poligami itu mencakup segi lahiriyah dan batiniyah, yang mana kedua aspek tersebut harus dilakukan dengan adil. Walaupun pada dasarnya manusia ingin berbuat adil dalam bentuk batiniyah namun pada hakikatnya tidak akan mampu untuk melakukan itu.

Perbedaan pendapat tentang prinsip keadilan dalam poligami ini menarik untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan semua pendapat yang telah dikemukakan dan akhirnya menjadi hukum diantaranya berasal dari dalil-dalil Al-Qur'an yang diterjemahkan dengan metodenya masing-masing. Penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih mendalam tentang " Prinsip Keadilan Dalam Poligami menurut pemikiran K.H Ahmad Masruh IM dan K.H Farid Zaini karena beliau merupakan kyai yang terkenal di daerah Jombang dan penulis meneliti pemikiran tersebut karna bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemikiran antara yang mempraktekkan dan yang tidak mempraktekkan poligami mengenai Prinsip Keadilan Dalam Poligami.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode kualitatif field research (penelitian lapangan) dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berkaitan dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu mengenai prinsip keadilan dalam praktek poligami dimana prinsip keadilan hanya diberikan kepada pihak suami, jika suami mampu memberikan nafkah, tempat tinggal, dan waktu bergilir, maka suami dikatakan mampu berbuat adil.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Poligami**

#### **1. Pengertian Poligami**

Kata "poligami" terdiri dari dua kata yaitu "poli" dan "gami". Secara etimology, poli artinya "banyak", gami artinya "istri". Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki- laki mempunya lebih dari satu istri. Atau "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang."<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Asep Nurdin, *Hadis-Hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Bersprespektif Jender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 70

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya, 1996), h. 74

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "fankihu", kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direfleksikan dengan kaidah ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Rahmat hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, " lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya". Hal tersebut karena perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.<sup>13</sup>

Poligami (ta'addudu al zaujah) dalam kitab-kitab fiqh klasik lebih mengacu kepada status seseorang. Orang laki-laki yang merdeka (hurrun) boleh menikahi empat orang perempuan, sedangkan budak laki-laki (abdun) hanya boleh menikahi dua orang perempuan. Terlepas dari hal itu posisi poligami memang tidak hanya kesanggupan dari segi fisik dan batin saja, melainkan kemampuan harta juga sangat diperhatikan. Ketentuan maksimal empat itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah beristri empat kemudian ia ingin menikah untuk istri yang kelima ia harus menceraikan salah satu dari keempat istrinya, setelah itu ia bisa memilih yang ia kehendaki.<sup>14</sup>

## 2. Hukum Poligami

Dasar Hukum Poligami Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.<sup>15</sup>

Sabda Rosulullah SAW yang artinya:

*"Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka". (HR. Tirmidzi).<sup>16</sup>*

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya:

*"Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka". (H.R. Ibnu Majah).*

Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim A.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّمَّا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَتِي ۚ أَلَّا تَعْدِلُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,*

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 151

<sup>14</sup> Haris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi*, Vol 6, No 2, Oktober 2015, H 219

<sup>15</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), H. 357

<sup>16</sup> Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047

atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>17</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”<sup>18</sup>

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۗ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meneladani iatri, seperti pakaianm tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia mengawini hanya seorang istri saja. Ketidak mungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara ,ateri dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>19</sup>

Apabila ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Sebab, Allah Swt. Sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." Ayat terbut jelas bahwa allah swt, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

### 3. Syarat Poligami

Syarat pokok yang harus dipenuhi dalam poligami menurut Mustafa Al-Siba'i ada dua yaitu:

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

- a. Mampu memperlakukan semua istri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika membolehkan poligami; dan
- b. Mampu memberi nafkah pada istri kedua, ketiga, keempat dan juga kepada anak-anak dari istri-istri tersebut. Syarat-Syarat yang ditetapkan diatas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk memenuhi hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya.

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik soal makanan, minuman, pakaiannya, tempat tidur maupaun nafkahnya.<sup>20</sup>

#### 4. Keadilan Dalam Poligami

Keadilan dalam poligami mencakup hal-hal seperti adil dalam nafkah, karena suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat adanya pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالِصِّلِحْتُ قَبِيَّتٌ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menefkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka ditempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.* (QS. An-Nisa' ayat 34).<sup>21</sup>

Ayat diatas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lekaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal sholih disisi Allah.

Selain adil dalam nafkah juga harus adil dalam tempat tinggal, para Ualam sepakat bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotannya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena salam Islam ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri dan lengkap dengan perabitananya, itu cukup untuk menghindari banyak kesulitan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah, karena pertengkaran mudah terjadi sebab persoalan ana-anak, perlakuan suami yang tidak sama terhadap istri-istrinya.

Begitupun untuk waktu menginap setiap istri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya menginap dirumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya dirumah istri-istrinya yang lain, dan inilah yang diebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya. Pembagian jadwal seperti itu harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang–memegang, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Tidaklah wajib atas suami yang dengan istri untuk menyama ratakan hubungan jimak antara istri yang satu dengan istri yang lain. Penyamaraan dalam hal jimak diberlakukan sebagai sunnah.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Haris Hidayatulloh, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Religi, Vol 6, No 2 Oktober 2015, H. 219

<sup>21</sup> QS An-Nisa' (4): 34

<sup>22</sup> Sunnah Abu Daud, jus 1, h. 334

<sup>23</sup> Shahih Muslim, juz 10, h 44-45

## 5. Tujuan Diperbolehkannya Poligami

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.<sup>24</sup>

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi. Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia.

Semua istri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu. Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkannya, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak.

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan musliman dimanapun mereka berada sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

## 6. Alasan poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Jumlah istri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan [ada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.
- b. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para istri, berbuat adil kepada para istri dalam poligami adalah masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
- c. Wanita yang sipoligami tidak ada hubungan saudara dengan istrinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yaitu:  
*(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.*"
- d. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya istri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
- e. persetujuan dari istri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada istri, apalagi masalah ingin beristri lagi. Ersetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga. Sedangkan kondisi-kondisi yang memeperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah:
  - 1) bila suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.

<sup>24</sup> Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), h. 51



- 2) bila istri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak hai) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri.
- 3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinaan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- 4) Bila diketahui dari hasil sensus penduduk kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.<sup>25</sup>

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai 59 yaitu:<sup>26</sup>

**Pasal 55:**<sup>27</sup>

- 1) Beristri dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

**Pasal 56:**

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Pasal 57:**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri ymendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 58:**

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
  - a) Adanya persetujuan istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum.

**Pasal 59:**

Dalam hal ini istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin bersitri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57,

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut, H. 181

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahad*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), Hal 99-100

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Akademik Pressindo, 2010), H. 126

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri bersangkutan sipersidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami mengajukan bandung atau kasasi:

- 1) Suami yang hendak bersitri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud ada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izn Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>28</sup>

## **B. Keadilan dalam Islam**

### 1. Pengertian keadilan

Dalam bahasa inggris, ada sama halnya dengan kata justice dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan perannya.<sup>29</sup> Lebih jauh dikatakan dalam ensiklopedia Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang dihadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.

### 2. Dasar penegakan keadilan dalam islam

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengakat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qura'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebijakan yang paing dekat dengan takwa, karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dari firmah Allah surat Al-Maidah ayat 8:

*"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Q.S Al-Ma'idah: 8)<sup>30</sup>

### 3. Konsep keadilan dalam poligami

Berbicara tentang keadilan dari kalangan hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan Hadist dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan Hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>31</sup>

Kalangan Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri dimalam atau disiang hari. Tuntutan Al-Qur'an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Yunus ayat 69. Berdasarkan ayat-ayat tersebut seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiiga-tiga) seorang suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali apabila ada kepentingan. Apabila ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan.

Bahkan apabila terdapat diantara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada waktu siang hari. Kecuali apabila meninggal, maka boleh mengunjungi dimalam hari. Dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya. Namun demikian kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhkan hukuman kafarat. Giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), H. 129

<sup>29</sup> Attabik Ali, *Kamus Inggris Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, H. 690

<sup>30</sup> Q. S Al-Ma'idah (5): 8

<sup>31</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami Dan Keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, H. 14.

halangan untuk mendapat giliran malam. Begitulah contoh suami memberikan sandang dan pangan yang adil kepada istri-istrinya.<sup>32</sup>

### C. Pemikiran KH. Ahmad Masruh Im Tentang Keadilan Dalam Poligami

Poligami sendiri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Adil merupakan syarat wajib yang ada dalam poligami, walaupun poligami sendiri mempunyai beberapa persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Islam dan hukum yang telah ditetapkan di negara Indonesia ini.

Sedangkan poligami menurut beliau kiai Ahmad Masruh, beliau berpendapat bahwa poligami yaitu seorang laki-laki yang beristrikan lebih dari satu dan tidak melebihi dari 4 orang. Hal ini juga telah dilakukan oleh Rosulullah SAW pada zaman dahulu, dan Hukum poligami itu sendiri boleh dilakukan dengan syarat adanya keadilan dan juga diperbolehkannya poligami juga telah ditetapkan dalam Islam dan dalam Undang-Undang perkawinan. Hukum poligami dalam perkembangan konteks perkembangan di Indonesia adalah Sunnah. Karena pada Al-Qur'an dan sunnah telah dijelaskan, adapun perkembangannya nanti hukumnya menurut motif atau sebab dari poligami itu sendiri. Poligami sendiri dalam Islam dibatasi 4 orang dan tidak boleh melebihi dari itu karna batasan itu telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, dan apabila melebihi 4 orang maka semua itu akan kembali pada zaman jahiliyah. Allah telah melarang menikah lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas, seseorang tidak akan mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu yang banyak.

Poligami itu diperbolehkan bagi semua laki-laki namun harus mampu bersikap adil baik dari pembagian nafkah, maupun waktu giliran dan sebagainya. Sebagian orang melakukan poligami karna beberapa sebab salah satunya misalnya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan karna sakit atau takut kalau suami tidak bisa menahan hawa nafsumya sehingga dapat terjerumus pada perzinahan, dengan itu Islam memberikan solusi yaitu dengan berpoligami.

Berbicara mengenai syarat poligami menurut beliau mengatakan syarat diperbolehkannya poligami yaitu, 1) suami harus mampu bersikap adil, 2) harus ada kerelaan dari istri pertama, dan 3) disaksikan oleh pengadilan.

Hikmah berpoligami:<sup>33</sup>

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan, atau penyakit yang tak bisa untuk disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hipersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya,
4. Untuk menyelematkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah kaum wanitanya lebih banyak dari kaum prianya. Semisal akibat peperangan yang cukup lama.

Sebagian besar dari kalangan yang membolehkannya poligami selalu mendasarkan pendapat mereka kepada firman Allah surat An-nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Pada ayat 3 surat An-Nisa', beliau kiyai Ahmad masruh IM menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa keadilan dalam poligami itu bersifat luas atau umum, yang mana menurut beliau adil disini bermakna bijaksana, maksud dari adil yang bijaksana yaitu bukan berarti antara istri pertama dan istri kedua harus adil dalam segi pembagian nafkah, (seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal), namun adil menurut beliau disini itu tergantung kepada kebutuhan istri, karna antara istri muda dan tua tersebut sudah berbeda kebutuhannya. Maka dari itu suami harus mampu bersikap adil dan bijaksana dalam memberikan nafkah terhadap istri-istrinya tanpa membeda-bedakan antara istri pertama

<sup>32</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami Dan Keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, H. 14

<sup>33</sup> Wawancara Dengan *Kiai Ahmad Masruh*, PA, Rejoagung Ngoro Jombang, pada 03 Mei, 2021

dan istri kedua, karena menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya itu merupakan tanggung jawab dari suami.

Sedangkan adil yang dimaksud dalam surat An-Nisa' ayat 129 yaitu adil dalam hal bathiniyah, bukan secara lahiriyah, namun adil yang secara bathiniyah ini tidak bisa dilakukan, karena manusia tidak mampu untuk berbuat adil dalam masalah hati. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an itu yang dimaksudkan jangan kamu tampakkan secara jelas jikalau kamu tidak bisa berlaku adil dalam masalah hati.

Menurut beliau adil nya seorang suami yang berpoligami itu harus mampu untuk adil dalam memberi nafkah dan adil dalam giliran. Maksud adil dalam pembagian nafkah tersebut bukan berarti harus adil sama rata antara semua istrinya, namun yang dimaksud adil dalam Pembagian nafkah disini suami harus bisa memberikan keperluan istri sesuai kebutuhannya dan adil dalam pembagian giliran ini, menurut beliau seorang suami harus mampu untuk bisa membagi waktu yang adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan mengenai adil yang tidak mungkin untuk dilakukan seorang suami yaitu adil dalam bentuk batiniyah atau rasa sayang dan cinta, kerena adil dalam bentuk rasa sayang dan cinta ini tidak ada satu pun manusia yang mampu untuk melakukannya hanya Allah lah yang mampu dan memiliki sifat ini.

#### **D. Pemikiran KH. Muhammad Farid Zaini Tentang Prinsip Keadilan Dalam Poligami**

Sedangkan poligami menurut beliau kiai Farid, beliau kiai Muhammad Farid Zaini mengatakan bahwa poligami tidak diterangkan definisi secara khusus, namun menurut beliau yang dalam Islam didefinisikan sebagai “ Ikatan Perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.<sup>34</sup> Menurut beliau Prinsip poligami dalam kajian Fikih Islam bermuara kepada ayat pembolehan Laki-laki mengawini wanita yang diinginkan lebih dari satu sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan hadis tentang masuknya salah satu sahabat Nabi bernama Ghoilan yang mempunyai sepuluh Istri kemudian diperintahkan oleh Nabi agar memilih empat diantara mereka dan menceraikan lainnya.<sup>35</sup>

Poligami menurut kiai Farid sendiri yakni seorang laki-laki yang beristrikan lebih dari satu orang atau mempunyai istri lebih dari satu orang. Hukum poligami itu sendiri boleh atau diperbolehkan, namun diperbolehkannya poligami disini hanya dibatasi sampai beristrikan empat orang tidak boleh lebih dari itu. Menurut beliau di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan jumlah maksimal dalam berpoligami yakni maksimal empat orang. Karena batasan tersebut merupakan kebijakan Allah yang tidak perlu dipertanyakan.

Dalam hadist Rosulullah SAW. Dikisahkan, bahwa seorang sahabat bernama Ghoilan Al-Tsaqofi masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri, maka Nabi SAW, menyuruhnya untuk memilih empat orang saja, sementara yang lainnya diceraikan (HR. Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah dan Turmudzi dan Ibnu Umar).

Dalam hadist lain, Qaiys bin haris setelah masuk Islam berbicara bahwa sebelum masuk Islam ia mempunyai delapan istri, setelah masuk Islam ia diperintah oleh Nabi saw. Untuk memilih empat istri saha dan lainnya ceraikan secara baik-baik. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Menurut kiai farid, dari cerita Wahbah Zuhali bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ditemukan alasan lain dan sahabat yang membolehkan poligami lebih dan empat orang istri, dengan demikian pula menurut pendapat Imam Ali As-syaukani. Dasar hukum di bolehkannya berpoligami sampai empat orang istri oleh Islam, dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3. Dan juga hadits-hadist diatas. Dalam sejarahnya, poligami telah berlangsung lama dalam praktek manusia seperti bangsa medes, babylonia, abessinia dan persia, termasuk bangsa jahiliyah arab dimana Islam muncul. Namun poligami dalam berbagai ajaran Agama-agama tersebut tidak dibatasi sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya. Akan tetapi setelah ayat dalam surat An-Nisa' diturunkan, maka Islam membatasi sampai empat orang istri.

Dalam surat An-Nisa' yang diturunkan setelah perang uhud usai ( 4 hijriyah, 626 M). Ketika itu umat Islam banyak berguguran dalam medan perang dan dibebani oleh banyak anak yatim, para janda

<sup>34</sup> Wawancara Dengan KH. Muhammad Farid Zaini Di Pesantren Al-Munawaroh, Diwek, Jombang, Pada Tanggal 06 Juli 2021

<sup>35</sup> *Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi*, Maktabah Al-Bany, Mesir, Cet. Ke-3, 1960, Jux 2 Hal. 40

dan tawanan perang. Untuk memelihara mereka dan perbuatan yang diinginkan Allah Swt, membolehkan untuk mengawini mereka. Tetapi jika merasa takut akan melantarkan mereka dan tidak sanggup memelihara harta anak yatim tersebut maka Allah SWT membolehkan mencari perempuan lain untuk dikawini sampai empat. Alasan pembatasan berpoligami hanya sampai empat istri menurut para ulama, karena pada lahirnya, kemampuan seorang suami dalam berlaku adil, membayar nakhah, pembagian waktu dan sebagainya hanya sampai empat orang istri dalam pengaturan mingguan dalam satu bulan. Lebih dari itu, suami disangsikan tidak dapat memberi perhatian yang sempurna dan tidak sanggup menunaikan hak-hak istrinya, karena itu berpoligami setidaknya harus memenuhi dua persyaratan. Pertama berlaku adil antara istri dan anak-anaknya, kedua, kesanggupan membayar nafkah atau belanja keperluan rumah tangganya.

Menurut kiai farid beliau berpendapat bahwa hikmah di izinkannya poligami oleh Allah SAW yaitu antara lain:

- a. Untuk memperoleh keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri kendati istrinya itu tidk dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, seperti halnya cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan
- c. Untuk menyelamatkan orang yang hipersex (keinginan seksual yang tinggi) dari perbuatan zina krisis akh;aj, seperti istri dalam masa haid dan nifas, keinginan suami tetap dapat disalurkan. Lain halnya kalau istri yang hipersek sementara suami tidak mampu maka istri bisa minta fasakh.
- d. Untuk menyelamatkan perempuan-perempuan dan krisis akhlak seperti pada Negara yang jumlah perempuannya lebih banyak dari laki-laki, misalnya akibat perang yang berkepanjangan dan sebagainya, maka dengan berpoligami mereka dapat terselamatkan.

Persyaratan adil diantara istri sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya: "kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, sedangkan menurut Jumhur Ulama' adalah adil dalam pengertian materi dan pembagian jatah gilir, bukan kasih sayang dan cinta kasih yang bersifat inmateri yang tidak mungkin manusia dapat berlaku adil.

Ketidak mampuan manusia untuk berbuat adil secara batiniyah ini juga ditegaskan oleh Allah SWT, yaitu: "Dan sekali-kali kamu tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat yang demikian, maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada wanita yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (QS. An-Nisa': 129).

Ayat tersebut tentu saja tidak dapat dijadikan legitimasi tidak dibolehkannya seorang muslim untuk berpoligami karena ketidakadilan yang dimaksud, sebab Nabi SAW yang menjadi manusia paling sempurna dalam hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisah ra, mengakui ketidak berdayaannya untuk berbuat adil secara inmateri.

Sebagaimana diterangkan dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim yang artinya:

Rasul Allah SAW melakukan penggiliran diantara istri-istrinya dan beliau berkata, "Ya Allah, inilah bentuk giliran yang aku milki, janganlah engkau mencela aku dalam hal yang engkau miliki dan yang aku tidak memilikinya, (adil dalam inmateri seperti rasa cinta dan sejenisnya).

Jadi menurut beliau, hukum Islam memberikan peluang bagi seseorang tertentu untuk berpoligami walaupun harus dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tertentu yang bersifat kasab mata dan sanksi-sanksi moral sebagaimana diterangkan oleh hadist-hadist Nabi (seperti hadist Nabi yang mengancam seorang laki-laki yang tidak dapat berlaku adil diantara istrinya bahwa ia akan datang pada hari kiamat dengan separoh badan). Dalam fikih Islam sendiri juga tidak ditemukan pendapat Ulama' baik Ulama Kholaf maupun Muta'ahhirin yang mensyaratkan adanya izin istri untuk suami yang hendak berpoligami.

Hadirnya syari'at dalam Islam bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat pada saat itu, justru poligami islam hadir dengan memberi batasan hanya empat wnaita yang dapat dimadu dalam satu atap perkawinan seorang laki-laki, dimana pada saat itu berkembang kebebasan yang tidak terbatas bagi masyarakat bangsa-bangsa di dunia dalam melakukan poligami, terutama bagi para raja dan penguasa.

Dalam kehidupan seksual umat-umat terdahulu dapat kita temukan banyak diantara para penguasa yang mempunyai selir yang tidak terhitung yang tidak terhitung jumlahnya, seperti budaya bangsa Romawi, Persia, Cina, India dan lainnya, termasuk di Indonesia pada masa kerajaan kuno, dimana para raja mempunyai selir hampir seluruh kota yang menjadi daerah kekuasaannya. Prinsip

poligami sebenarnya telah berkembang bersama dengan berkembangannya lembaga nikah dalam kehidupan paling awal umat manusia. Dalam ajaran Agama-agama samawi sejumlah Islam dapat kita temukan kebolehan praktek poligami termasuk para Rosul Allah SWT yang diutus juga tidak jarang yang mempunyai istri yang banyak, seperti Nabi Ibrahim As, Ya'kub As, Sulaiman As dan lainnya. Demikian pula pada zaman jahiliyah sebelum Islam, mereka menganggap wanita tak ubahya seperti barang dagangan yang dapat diperjual belikan dan bahkan diwarisi. Maka kehadiran poligami Islam lebih bersifat penataan kembali terhadap tuntutan masyarakat dan gejala-gejala sosial yang berkembang pada masa itu untuk dikemas dalam sebuah syariat yang legal dengan memasukkan unsur pengangkatan harkat dan martabat wanita lebih terhormat, kebutuhan seksual laki-laki dapat tersalurkan dengan baik, disamping upaya menyelamatkan ummat dari kenistaan zina dan kesewenang-wenangan seksual laki-laki.

Prinsip keadilan menurut kiai arid yakni adilnya seorang suami terhadap istri-istrinya mencakup dua hal yakni adil dalam hal pembagian harta dan adil dalam hal pembagian waktu gilir. Sedangkan mengenai adil dalam bentuk rasa sayang itu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan namun adil dalam bentuk tersebut harus tetap dilakukan, karena pada zaman Rosulullah sendiri pada masa itu beliau juga tidak mampu untuk bersikap adil dalam membagi rasa sayang. Sifat adil dalam bentuk rasa cinta dan sayang ini hanya Allah lah yang memilikinya.

Sedangkan Adil dalam masalah pembagian harta atau nafkah ini beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adil disini bukan berarti antara istri pertama dan istri kedua harus diberikan bagian yang sama atau rata, namun adil di sini yakni suami harus mampu dan bisa memberikan nafkah atau mencukupi nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan. Dan pembagian ini juga dilihat dari jumlah anak serta kebutuhan anak, karena semakin banyak anak makan semakin banyak kebutuhan. Dan mengenai waktu pembagian gilir, pembagian waktu gilir harus dalam bentuk dhohir yang mana dalam Islam telah ada waktu batasan dalam bergilir yakni mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar.

Menurut kiai Farid dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 9 dijelaskan bahwa undang-undang melarang pria atau wanita yang bersangkutan untuk melakukan perkawinan, jika yang bersangkutan tersebut masih tersangkut perkawinan. Dan lebih jelasnya mengenai asas perkawinan di Indonesia ini menganut asas Monogami (pasal 3 bab 1) yang berarti perkawinan hanya mempunyai seorang pasangan.

Pengetatan aturan bagi seorang suami yang ingin berpoligami, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang diatas, peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, serta peraturan dalam undang-undang no 10 tahun 1983 bagi pegawai di Indonesia. Hal ini terlihat pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 5 antara lain dengan persyaratan harus adil pelaksanaan UU tersebut dalam hal wewenang pengadilan untuk mengadilinya (pasal 41).

Dalam PP. No 10 Tahun 1983 pasal 4 antara lain dikatakan bahwa pegawai negeri sipil dan ABRI wajib memperoleh izin dari atasan secara hierarkis di tempat oas bertugas. Dengan demikian terlihat jelas bahwa pemerintah indonesia ingin menerapkan asas monogami dalam perkawinan walaupun tetap memberikan peluang untuk berpoligami, asalkan beberapa persyaratannya terpenuhi terlebih dahulu.

Yang dimaksud poligami dalam pengertian Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku tersebut adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian ini ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami disebut poliandri maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, akan tetapi karena Agama Islam membatasi sampai empat orang, maka jika seorang suami muslim berkeinginan menambah lagi, maka salah satu dan empat itu harus diceraikan, dalam undang-undang perkawinan di Indonesia (UU. No. 1 Tahun 1974) pasal 4 diatur persyaratan poligami sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat bada atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 juga memerintahkan kepada pihak pengadilan agar memeriksa hal-hal berikut ini:

1. Persetujuan istri, baik secara lisan maupun tulisan. Bila persetujuan itu secara lisan harus diucapkan didepan sidang pengadilan
2. Kemampuan suami membiayai keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan ini dibuktikan berdasarkan surat keterangan tentang penghasilan yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat ia bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.
3. Jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dengan surat pernyataan atau janji dan suami yang dibuat dalam bentuk untuk hal itu.

#### **E. Perbedaan dan Persamaan Prinsip Keadilan Menurut KH. Ahmad Masruh IM Dan KH. Muhammad Farid Zaini.**

##### **1. Persamaan Pendapat Prinsip Keadilan Menurut KH. Ahmad Masruh Im dan KH. Muhammad Farid Zaini.**

Menurut beliau kiai Ahmad Masruh IM prinsip keadilan dalam poligami yaitu mengenai masalah material saja atau dalam segi lahiriyah saja, seperti pembagian nafkah, pakaian, tempat tinggal dan waktu bergilir yang harus sama. Namun pembagian tersebut dilihat berdasarkan kebutuhan dan jumlah anak. Sedangkan mengenai adil dalam masalah cinta dan rasa sayang tidak mungkin bisa untuk dilakukan.

Kiai Muhammad Farid Zaini berpendapat, bahwa prinsip keadilan dalam poligami itu mencakup masalah pembagian nafkah, sandang, tempat tinggal dan waktu gilir. Karena semua yang berhubungan dengan dzohir itu bisa diusahakan untuk bisa adil, lain halnya jika masalah batin walaupun kita sangat ingin berlaku adil tetap saja tidak akan mungkin bisa. Bahkan Rosulullah saja lebih cenderung pada Siti Aisyah yaitu istri beliau yang paling muda.

##### **2. Perbedaan Pendapat Prinsip Keadilan Menurut KH. Ahmad Masruh IM Dan KH. Muhammad Farid Zaini.**

Setelah membahas persamaan dan pendapat KH. Ahmad Masruh IM dan KH. Muhammad Farid Zaini, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai Prinsip keadilan dalam poligami. poligami adalah seorang laki-laki yang beristrikan lebih dari satu dan tidak melebihi dari 4 orang. Poligami ini merupakan pernikahan yang hukum asalnya boleh, namun bisa juga berubah menjadi haram, semua itu tergantung pada tujuan berpoligami itu sendiri. Kebolehan berpoligami tentu ada syarat-syaratnya diantaranya harus mampu berlaku adil.

Prinsip adil dalam poligami itu harus ada rasa keterbukaan antara suami dengan istri-istrinya, misalnya masalah pembagian uang untuk kebutuhan sehari-hari dan masalah lainnya. Sehingga setiap permasalahan apapun akan bisa diselesaikan bersama karena semuanya saling terbuka. Dalam memandang makna adil yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan An-Nisa' ayat 129 itu terdapat perbedaan makna, yaitu pada ayat 3 tersebut menjelaskan adil dalam hal material atau dzohir sedangkan ayat 129 itu menjelaskan tentang adil masalah batin atau masalah rasa sayang, yang mana tidak akan mungkin manusia dapat adil dalam masalah hati, akan tetapi jangan sampai diperlihatkan sikap ketidak bisa adil tersebut dalam sehari-hari.

Kehadiran prinsip keadilan dalam poligami ini dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, menurut penulis merupakan koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam poligami. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu kemampuan akan berbuat adil.

Menurut KH. Ahmad Masruh IM dan KH. Muhammad Farid Zaini, perbedaan yang menonjol yaitu terletak pada bentuk aspek keadilannya, menurut KH. Muhammad Farid Zaini adil itu mencakup segi lahiriyah dan batiniyah walaupun dalam bentuk batiniyah tersebut tidak mungkin untuk dapat dilakukan dan seberapa besar kita untuk melakukan itu namun tetap tidak akan bisa seperti yang telah di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129.

Tabel  
Perbedaan dan Persamaan Prinsip Keadilan dalam Poligami  
Menurut KH. Ahmad Masruh IM dan KH. Muhammad Farid Zaini

Persamaan	Perbedaan
-----------	-----------

<p>Pembagian nafkah, pakaian, tempat tinggal dan waktu giliran. Adil dalam segi lahiriyah dan batiniyah. Pembagian adil dalalm segi lahiriyah.</p>	<p>Hukum poligami itu boleh atau diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut KH. Muhammad Farid Zaini yaitu Hukum poligami itu sendiri boleh atau diperbolehkan, namun diperbolehkannya poligami disini hanya dibatasi sampai beristrikan empat orang tidak boleh lebih dari empat. Syarat-syarat poligami menurut KH. Ahmad Masruh IM. 1) suami harus mampu bersikap adil, 2) harus ada kerelaan dari istri pertama. 3) disaksikan oleh pengadilan. Sedangkan menurut KH. Muhammad Farid Zaini seperti yang telah ditetapkan dalam surat An-Nisa' ayat 3. Prinsip keadilan dalam poligami menurut KH, Ahmad Masruh IM hanya dalam aspek lahiriyah saja. Namun menurut KH. Muhammad Farid Zaini dalam segi lahiriyah dan batiniyah harus tetap adil, walaupun dalam hal batiniyah sangat sulit untuk dilakukan.</p>
--	---

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang prinsip keadilan poligami, peneliti mengambil kesimpulan mengenai prinsip keadilan dalam poligami dan juga berdasarkan dari hasil penelitian dari Kh. Ahmad Masruh Im dan Kh. Muhammad farid zaini, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat yang begitu berbeda antara Kh. Ahmad Masruh IM dan Kh. Muhammad farid Zaini mengenai prinsip keadilan dalam poligami.

Yang mana keduanya sepakat bahwa prinsip keadilan dalam poligami ini mencakup dua bentuk, yakni adil dalam segi lahiriyah dan adil dalam segi batiniyah. Menurut KH. Ahmad Masruh IM adil dalam poligami hanya mencakup segi adil yang lahiriyah saja seperti mencakup pembagian nafkah dan waktu bergilir dan pembagian nafkah tersebut diukur dengan menyesuaikan kebutuhan istri bukan dibagi rata. Sedangkan adil dalam masalah batinyah yaitu adil dalam bentuk rasa sayang atau cinta, yang mana keduanya juga berpendapat bahwa adil dalam bentuk ini tidak akan bisa dilakukan manusia.

Sedangkan menurut KH. Muhammad Farid Zaini adil dalam poligami itu mencakup dua bentuk yaitu segi lahiriyah dan batihinyah yang mana dalam kedua bentuk tersebut harus bisa untuk dilakukan. Walaupun mengenai adil dalam bentuk batiniyah sangat tidak mungkin untuk dilakukan, namun harus tetap berusaha untuk tetap adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Departemen Agama RI. 2009 Cetakan Kesepuluh Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademik Pressindo
- Ali, Attabik. 2003. *Kamus Inggris Arab*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Adi, Rianto. 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi Ke 2 Jakarta: Granit
- Al-Hasby, Muhammad Bagir Al-Hasby, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan
- Al- Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut
- Al-Dimyahi, Syekh Abu Bakan Syatho. 2002. *I'anatu Al-Tholibin Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr,
- Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah



- Aeikunto, Suharsimi. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Boedi Abdullah, Ahmad Saebani. 2013, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim Bandung: Pustaka Setia*
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial, Cet. 1*. Surabaya: Airlangga Universiti Press
- Bustami. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta : Cv Budi Utama
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahad*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghozaly, Abdul Rahman. 2010, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Huda, Sokhi. 2009. *Penelitian Kualitatif, Untuk Skripsi (Panduan Praktis), Cet. 1* Jombang:Eldeha Press
- IKAHA Tebu Ireng, Jombang
- Hidayatullah, Haris. 2015. “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, *Religi*, Vol 6
- Hasan, M Ali. 1996, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kamil, Taufiq. 2002, *Penanggulangan Kasus Nikah dan Rujuk*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI
- Khotim, A., & Malessantoro, G. (2019, October 6). Adil Dalam Poligami Menurut Kyai Di Jombang Perspektif M. Quraish Shihab. *At-Taahdzib: Jjournal Studi Islam Dan Muamalah*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/3741> diakses pada tanggal 17 desember 2020
- Labib MZ, 1986, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar
- Masyukuroh, Yufi Wiyos Rini. 2011, “Poligami Dan Keadilan”, *Asas*, Vol 3
- Moloeng, Lexy J. 2005, *Metode Penlitian Kualitatif, Cet. XXXI*, Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, Offset
- Nasution. 2004. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurdin, Asep 2013. *Hadis-Hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Bersprespektif Jender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Rini Masyukuroh, Yufi Wiyos, “Poligami Dan Keadilan’’, *Azas*, Vol 3, No 2 Juli 2011
- Rusd, Ibnu. 1960. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi*, Maktabah Al-Bany, Mesir, Cet. Ke-3
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Muhammad, Husein. 2020. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* Yogyakarta:Ircisod
- Saebani, Beni Ahmad. 2011. *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia
- Sama’un, *Poligami Dalam Perspektif Muhammad’ Abduh, Al-Hukama’* Vol 2 No 1 Juni 2012,
- Shahrur, Muhammad. 2004. (Ter. Sahiron Syamsuddin Dan Burhanuddin) *Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: E;Saq,
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3* (Jakarta: Universitas Indonesia
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT Raja Gravindo Persada
- Thobibatussa’adah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*
- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi Dan Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung
- Zulaikha, siti. 2015. *Fiqh Munakahad 1*. Yogyakarta : Idea Pres Yogyakarta